Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 2, Mei 2024
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i2.470
http://ejournal.arraayah.ac.id

The Relevance ff Law Number 12 Of 2022 on Efforts To Protect The Rights ff Women Victims ff Sexual Harassment Feminist Legal Theory Perspective

Abdullah Faqih Fiddin*, Ita Rahmania Kusumawati
Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia
*abdullahfaqihfiddin293@gmail.com

Abstrak

Kejadian pelecehan seksual termasuk cat calling merupakan suatu bentuk kekerasan pada Perempuan yang menjadi sebuah permasalahan khusus yang sering terjadi disekitar kita. Terlebih yang terjadi dilingkungan kampus yang korbannya tentunya para mahasiswi yang berada dikampus tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis relevansi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya perlindungan hak Perempuan korban pelecehan seksual, khususnya cat calling dengan menggunakan perspektif feminist legal theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama berupa wawancara dengan mahasiswi kampus Unhasy yang mengalami cat calling. Selain itu data juga diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan interpretasi. Merujuk pada hasil penelitian menunjukan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 memiliki relevansi dalam upaya perlindungan hak Perempuan korban pelecehan seksual termasuk cat calling. Namun perspektif feminist legal theory mengkritisi adanya bias patriarki yang dapat menghambat keadilan serta kesetaraan gender dalam perlindungan hukum. Hal inilah yang menjadi sorotan tentang pentingnya pemberdayaan Perempuan dan penghapusan diskriminasi dalam upaya mencapai keadilan dan perlindungan hak Perempuan.

Kata kunci : cat calling, feminist legal theory, pelecehan seksual

Abstract

Incidents of sexual harassment, including catcalling, are a form of violence against women which is a special problem that often occurs around us. Moreover, what happened on campus was that the victims were of course female students on campus. This research aims to analyze the relevance of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in efforts to protect the rights of women who are victims of sexual harassment, especially catcalling, using a feminist legal theory perspective. This research uses a qualitative approach with the main data source being interviews with Unhasy campus students who experienced catcalling. Apart from that, data was also obtained through observation and documentation studies. Data analysis was carried out using descriptive and interpretation methods. Referring to the research results, show that Law Number 12 of 2022 has relevance in efforts to protect the rights of women who are victims of sexual harassment, including catcalling. However, the feminist legal theory perspective criticizes the existence of

Diserahkan: 16-03-2024 **Disetujui**: 22-04-2024. **Dipublikasikan**: 28-05-2024

patriarchal bias which can hinder justice and gender equality in legal protection. This highlights the importance of empowering women and eliminating discrimination in efforts to achieve justice and protect women's rights.

***Keywords**: catcalling, feminist legal theory, law number 12 of 2022, protection of women's rights, sexual harassement*

I. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan suatu permasalahan yang masih menjadi sebuah fenomena yang sering bahkan terus berulang terjadi di Indonesia.(Ardi and Shuhufi 2024a) Meskipun upaya – upaya telah dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah dan lingkungan akan tetapi kasus tersebut masih sering terus terjadi termasuk di lingkungan kampus. Salah satu bentuknya yakni catcalling yang sering dialami oleh mahasiswi. Catcalling sendiri adalah tindakan menggoda, memanggil atau memberikan komentar bernada seksual yang tidak diinginkan. Tindakan ini dapat membuat korban merasa tidak nyaman, terancam dan terobjektifikasi secara seksual.(Silap, Kasenda, and Kumayas 2019)

Fenomena catcalling yang dialami oleh beberapa mahasiswi dikampus Unhasy memberikan Gambaran bahwa perlindungan hak Perempuan dari pelecehan seksual masih belum memadai.(Anggoro 2019) Beberapa mahasiswi mengaku bahwa mereka mendapatkan perilaku tidak baik itu oleh mahasiswa lain yakni saat berada di area kampus baik saat berjalan sendirian saat ke kantin ataupun saat berjalan dari parkiran menuju ke kelas. (Wawancara 20 November 2024) Hal ini yang bisa mengakibatkan munculnya perasaan tidak nyaman dan tidak aman sehingga bisa mengganggu proses dalam menempuh Pendidikan dikampus Unhasy.

Salah satu usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hak Perempuan dari kekerasan seksual adalah dengan mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).(Maliki et al. 2023) Undang – Undang ini diharapkan dapat menjadi naungan hukum dalam kasus catcalling yang terjadi pada Perempuan. Namun untuk menjadi sebuah naungan hukum diperlukan kajian lebih lanjut mengenai relevansi dan efektivitas undang – undang

tersebut sebagai upaya dalam perlindungan hak Perempuan korban pelecehan seksual.(Hidayatullah, Juhana, and Rasyid 2024)

Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian perspektif feminist legal theory. Yang mana teori ini menawarkan sebuah sudut pandang kritis terhadap hukum yang seringkali bias patriarki dan tidak memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.(Alit Septiari and Widya Dhammayanti 2023) Perspektif ini juga dapat memeberikan sebuah evaluasi tentang Undang -undang yang sudah ada dan mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu diperbaiki Kembali untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak Perempuan.(Mansor and Noor Hisham Md Nawi 2021) Dari sini ketika kita hubungankan dengan judul yang diangkat merujuk pada tujuannya yakni menganalisis relevansi Undang -undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam upaya perlindungan hak Perempuan korban pelecehan seksual khususnya kejadian yang dialami oleh beberapa mahasiswi di Kampus Unhasy. Dengan adanya prespektif feminist legal theory penulis berharap dapat memberikan masukan sehingga nantinya dapat memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait hak Perempuan dari kekerasan seksual. (Ardi and Shuhufi 2024b)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tentunya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dikarenakan dalam memahami fenomena catcalling yang dialami oleh beberapa mahasiwi di Kampus Unhasy, metode tersebut memiliki kesesuaian dalam mengeksplorasi atau menggali fenomena catcalling secara mendalam.(Zahro Qila, Nur Rahmadina, and Azizah 2021) Kemudian yang menjadi sumber data dalam penenlitian ini adalah beberapa mahasiswi Kampus Unhasy yang mengalami catcalling saat berada di lingkungan Kampus. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling Dimana peneliti memilih informan yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti. Dalam teknik pengumpulan data ada berupa wawancara (penggalian informasi dari pengalaman, dampak yang dirasakan, serta pandangan sumber data terkait adanya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual).(Paradiaz and Soponyono 2022) Kemudian ada observasi (pengamatan tentang situasi dan kondisi terkait fenomena catcalling seperti interaksi

mahasiswa dan lingkungan sosial yang ada di Kampus Unhasy). Dan ada dokumentasi (mencari beberapa faktor yang mendukung penolakan kekerasan seksual dilingkungan kampus).

Selanjutnya yakni Analisis Data dari 3 teknik yang sudah dicantumkan sebelumnya akan dianalisis dengan Metode Analisis Tematik yang meliputi : Transkripsi data wawancara, Interpretasi dan pembahasan hasil analisis dalam konteks teori feminist legal theory serta relevansi UU Nomor 12 Tahun 2022.

Dan yang terakhir adalah keabsahan data dengan mengembalikan hasil analisis kepada informan yang menjadi sumber data. Yang diikuti dengan pertimbangan etika saat penggalian data dengan informan terkait : memperoleh persetujuan informan, menjaga kerahasiaan identitas informan dan menghormati privasi dan martabat informan dalam proses penumpulan dan analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Represif terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia

Perlindungan hukum represif terhadap kekerasan seksual di Indonesia dirancang melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi korban, menghukum pelaku, dan memastikan keadilan. Salah satu upaya tersebut terlihat dari pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam beberapa regulasi.(Yulianti 2022) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV, khususnya Pasal 285 hingga Pasal 294, memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku kejahatan terhadap kesusilaan, seperti perkosaan dan pencabulan.(Nur Khumaeroh 2023) Namun, pasal-pasal ini memiliki cakupan terbatas dan belum mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya. Selain KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur sanksi untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 47 dan Pasal 48.(Wardhani 2021) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak melalui Pasal 81 dan Pasal 82,(Maulia and Saptatiningsih 2020) sementara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 memberikan ketentuan hukum mengenai pemberantasan perdagangan orang yang

sering kali melibatkan eksploitasi seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) hingga Pasal 12.(Hanim and Prakoso 2015)

Selain sanksi pidana, regulasi juga memberikan perhatian pada hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum yang adil dan akses ke keadilan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, melalui Pasal 5 dan Pasal 17, menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan yang objektif dari pengadilan.(Wulur, n.d., 3) Beberapa undang-undang lain, seperti Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Pasal 10 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, serta Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, juga mengatur tentang pendampingan dan bantuan hukum bagi korban.(Korban 2024) Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga perlindungan selama proses hukum berlangsung.

Perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada bantuan hukum, tetapi juga meliputi perlindungan keamanan fisik dan psikologis. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 melalui Pasal 5 ayat (1) memberikan jaminan perlindungan keamanan,(Hanim and Prakoso 2015, 31) sementara Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 90 ayat (1) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 melalui Pasal 47 menegaskan hak korban atas perlindungan fisik.("Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana" 2020) Selain itu, korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, serta Pasal 10 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.(Sujarwo 2020) Bantuan medis ini menjadi langkah penting dalam memulihkan kondisi fisik korban akibat kekerasan yang dialami.

Rehabilitasi psikis dan sosial juga menjadi bagian integral dari perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dan Pasal 51 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengatur layanan rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu korban pulih dari dampak psikologis dan sosial yang diakibatkan oleh tindak kekerasan seksual.(Wadjo and Saimima 2020) Proses rehabilitasi ini sangat penting untuk membantu korban melanjutkan kehidupan dengan lebih baik dan memberikan mereka dukungan untuk kembali berdaya.

Selain itu, kerahasiaan identitas korban juga dijamin oleh undang-undang guna melindungi privasi dan mencegah terjadinya reviktimisasi. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dan Pasal 44 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Perlindungan kerahasiaan ini memberikan rasa aman bagi korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami tanpa khawatir terhadap dampak sosial yang mungkin timbul.(Suradipraja 2024)

Meskipun berbagai upaya perlindungan hukum represif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat kekurangan dalam cakupan regulasi tersebut. Beberapa bentuk kekerasan seksual belum diakomodasi secara eksplisit, sehingga korban dari kekerasan seksual tertentu sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, implementasi regulasi juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kapasitas penegak hukum yang terbatas, serta budaya patriarki yang masih kuat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi, serta upaya penguatan sistem hukum dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya keadilan berbasis gender. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat lebih optimal dan inklusif.

B. Temuan penelitian

Pengalaman Mahasiswi Unhasy terkait kasus catcalling yang terjadi dalam lingkungan Kampus yang didasarkan pada wawancara dengan beberapa sumber data ditemukan bahwa fenomena catcalling masih sering terjadi dilingkungan kampus.(Ramadhania 2021) Mahasiswi mengaku pernah dipandang dengan tatapan yang menggoda, dipanggil dengan sebutan yang bernada seksual, dan mendapat komentar bernuansa pelecehan seksual dari mahasiswa lain. (Zahro Qila, Nur Rahmadina, and Azizah 2021)

Kemudian dampak yang dirasakan oleh korban catcalling sangat beragam mulai dari rasa tidak nyaman, merasa tidak aman, tersinggung, marah hingga trauma dan ketakutan untuk berada di lingkungan kampus dan ada juga yang menghindari keramaian para pria di kampus sebagai Langkah untuk menghindari catcalling.(Srikandi and Widianti 2022) Dari seluruh mahasiswi yang diwawancarai belum ditemukan yang melapor kepada

pihak berwenang karena khawatir tidak akan mendapat respon yang serius. mereka memilih untuk melepaskan keluh kesah yang terjadi kepada teman dekat mereka.

Selanjutnya yakni Analisis Relevansi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disebutkan bahwa ada beberapa ketentuan yang memang relevan dalam upaya melindungi hak Perempuan seperti kasus catcalling pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan pelecehan seksual verbal seperti kata - kata cabul atau merendahkan dapat dikenakan sanksi pidana.(Nurisman 2022) Namun dalam praktiknya masih ada beberapa kendala dalam penerapan UU TPKS ini. Salah satunya adalah masih kurang pahamnya Masyarakat yang menganggap catcalling sebagai tindakan ringan atau malah candaan yang bukan merupakan kejahatan.(Jaman and Zulfikri, n.d.)

Perspektif Feminist Legal Theory dalam menganalisis UU Nomor 12 Tahun 2022.(Rakia and Hidaya 2022) (Kesetaraan dan keadilan gender dalam perlindungan hukum) Perspektif Feminist Legal Theory menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam perlindungan hukum. UU TPKS harus memastikan bahwa korban pelecehan seksual termasuk catcalling mendapat perlindungan yang memadai tanpa diskriminasi atau bias gender.(Lubis et al. 2023)

Feminist legal theory adalah pendekatan kritis yang secara mendalam mengevaluasi keberadaan bias patriarki dalam sistem hukum, yang sering kali mengabaikan perspektif, kebutuhan, pengalaman, serta perjuangan perempuan dalam menghadapi ketidakadilan gender.(Arivia 2020) Bias ini tidak hanya hadir secara eksplisit dalam aturan hukum yang diskriminatif, tetapi juga terwujud secara implisit melalui interpretasi, implementasi, dan praktik hukum yang cenderung meminggirkan isu-isu perempuan. Salah satu contoh nyata adalah dalam penanganan kasus pelecehan seksual, di mana hukum sering memandang pelecehan ini semata sebagai persoalan individual, bukan sebagai manifestasi masalah struktural yang tumbuh subur akibat ketimpangan kekuasaan, norma sosial yang bias gender, serta budaya patriarki yang terus mengakar. Akibatnya, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, bahkan menghadapi reviktimisasi dalam proses hukum.

Lebih jauh, dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), analisis komprehensif menjadi kebutuhan mendesak untuk

memastikan regulasi ini benar-benar dapat menciptakan perubahan signifikan dalam penanganan kekerasan berbasis gender. Selain mengatasi bias patriarki yang masih mengakar dalam penegakan hukum, penting untuk mengevaluasi dan memperkuat berbagai elemen pendukung, seperti aksesibilitas layanan hukum yang ramah korban, ketersediaan mekanisme pelaporan yang aman, terpercaya, dan sensitif gender, serta keberadaan program perlindungan dan pendampingan yang holistik. Pendampingan ini harus melibatkan layanan hukum, medis, psikososial, hingga dukungan rehabilitasi yang dapat membantu korban untuk pulih dari trauma sekaligus memberdayakan mereka agar mampu melanjutkan hidup dengan lebih baik.(Cahyadi 2024)

Dalam skala lebih luas, upaya memperbaiki sistem hukum tidak cukup hanya berfokus pada penghapusan bias patriarki di tingkat regulasi atau kebijakan, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya hukum secara menyeluruh. Reformasi ini melibatkan pendidikan bagi aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya keadilan gender, serta penyediaan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang hukum. Semua langkah ini harus dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar adil, responsif, dan berperspektif gender, sehingga mampu mengatasi akar masalah kekerasan seksual dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan di masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena catcalling di lingkungan Kampus Unhasy masih sering terjadi dan berdampak signifikan terhadap kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan psikologis mahasiswi. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang relevan untuk menangani kasus pelecehan seksual verbal, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan budaya patriarki yang menganggap catcalling sebagai tindakan ringan. Dalam konteks perlindungan hukum, analisis melalui perspektif Feminist Legal Theory menunjukkan

bahwa sistem hukum masih cenderung bias dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya sinergis dalam memperbaiki regulasi, memperkuat mekanisme pelaporan yang aman dan sensitif gender, serta menyediakan layanan pendampingan yang holistik bagi korban. Reformasi budaya hukum juga menjadi kunci untuk mengatasi akar masalah ketidakadilan gender, melalui edukasi aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya keadilan berbasis gender. Dengan langkah-langkah ini, sistem hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pelecehan verbal seperti catcalling, sekaligus memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Alit Septiari, Desak Made, and I Gusti Ayu Widya Dhammayanti. 2023. "Eksistensi Perempuan Bali Dalam Budaya Patriarki." *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian* 3 (2): 129. https://doi.org/10.55115/jp.v3i2.3775.

Anggoro, Taufan. 2019. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna* 15 (1). https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2019.0098.129-134.

Ardi, Muh Zaitun, and Nadyatul Hikmah Shuhufi. 2024a. "Islamic Law and Local Tradition: Living Appasili Marriage in Takalar Regency Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7 (1): 40–62. https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.2114.

———. 2024b. "Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer)" 5 (1).

Arivia, Gadis. 2020. "Feminist Theoretical Perspective: Intersectionality and Covid-19." *Jurnal Perempuan* 25 (4): 221. https://doi.org/10.34309/jp.v25i4.506.

Cahyadi, Silvia. 2024. "Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" 6 (4).

Hanim, Lathifah, and Adityo Putro Prakoso. 2015. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007)." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 2.

Hidayatullah, Nurbaity, Ujuh Juhana, and Agus Rasyid. 2024. "PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN

SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF APARAT PENEGAK HUKUM DI KOTA SUKABUMI" 5 (8).

Jaman, Ujang Badru, and Agung Zulfikri. n.d. "Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 01.

Korban, Dan. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN" 5.

Lubis, Muhammad Ridwan, Gomgom Tp Siregar, Cut Nurita, Diana Lubis, and Rini Novita. 2023. "SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG." *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2 (1): 7–27. https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.359.

Maliki, Ibnu Akbar, Abdul Qodir Zaelani, Muh Zaitun Ardi, and Shivi Mala Ghummiah. 2023. "A Gender-Based Maqashid Sharia Study of Penghulu in Indonesia (A Study of Jasser Auda's Views)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 23 (1): 51–68. https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.16447.

Mansor, Nur Azwani and Noor Hisham Md Nawi. 2021. "INTERAKSI AL-QURAN TENTANG KONSEP GENDER: Al-Quran Interaction on Gender Concept." *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, March, 56–63. https://doi.org/10.15282/ijhtc.v6i(S2).6254.

Maulia, Tyssa Yanuari Archida, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. 2020. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Jurnal Kewarganegaraan* 4 (1): 10–16. https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877.

Nur Khumaeroh, Irda. 2023. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender." *Jurnal Hukum Indonesia* 2 (2): 53–59. https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14.

Nurisman, Eko. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2): 170–96. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.

Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (1): 61–72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.

"Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." 2020. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, September. https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30.

Rakia, A. Sakti R.S., and Wahab Aznul Hidaya. 2022. "Aspek Feminist Legal Theory Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Amsir Law Journal* 4 (1): 69–88. https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104.

Ramadhania, Suci Indah. 2021. "PENGALAMAN MAHASISWI BERHIJAB YANG MENGALAMI CATCALLING." *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 25 (2). https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i2.154.

Silap, Christi, Ventje Kasenda, and Neni Kumayas. 2019. "PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO" 3 (3).

Srikandi, Melati Budi, and Mira Adita Widianti. 2022. "Anxiety/Uncertainty Management sebagai Pengelolaan Dampak dari Fenomena 'Catcalling'" 12 (2).

Sujarwo, Herman. 2020. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6 (02): 233–46. https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1544.

Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. 2024. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban." *Padjadjaran Law Review* 12 (1). https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633.

Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6 (1): 48–59. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59.

Wardhani, Karenina Aulery Putri. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1 (1): 21–31. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70.

Wulur, Nixon. n.d. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP STIGMA NEGATIF MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA1 Oleh: Sri Rahayu Bapino 2 Noldy Mohede 3."

Yulianti, Sri Wahyuningsih. 2022. "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" 4 (1).

Zahro Qila, Saffana, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlin Azizah. 2021. "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis." *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1 (2). https://doi.org/10.20885/cantrik.vol1.iss2.art3.